

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor

Tahun

Tentang

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur penyusun ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayahNya penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dapat terselesaikan dengan baik. Penyusun berharap banyak masukan dari *stakeholder* terkait substansi atau materi muatan yang harus diatur dalam draft Raperda ini melalui *forum group discussion*, sehingga dengan semakin banyaknya masukan dari banyak *stakeholder* akan memaksimalkan peran Raperda ini sebagai alat guna mencapai kepentingan bersama khususnya memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Oleh karena itu penyusun sangat terbuka atas saran, kritik, dan masukan dari semua pihak terkait penyusunan draft Raperda ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam penyusunan Raperda Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini, amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) amandemen ke-2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja (Frans Hendra Winarta, 2011:71). Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai bantuan hukum yang secara cuma-cuma (*Legal aid*) yaitu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang Undang

No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang. Kemudian jika advokat tersebut sebagai pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut KUHAP yaitu asas *accusatoir*. Yaitu asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku (H. Rusli Muhamad, 2007:18).

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan yang memiliki kemampuan secara ekonomi dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya. Sedangkan bagi kalangan miskin (*the poor*) yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi tidak dapat menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin negara memiliki kewajiban untuk menyediakannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945)". Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa

negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558*) mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat (*right to counsel*) dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya. Sampai saat ini hak masyarakat untuk mendapat bantuan hukum belum sepenuhnya terpenuhi.

Memenuhi tuntutan konstitusional tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (*Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288, untuk selanjutnya disingkat UU Advokat*) telah mengakomodirnya, Pasal 22 menyebutkan bahwa advokat "wajib" memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (*probono publico*). Prinsip tersebut merupakan turunan prinsip negara hukum (*rechtstaat*²) dan asas *equality before the law* dalam UUD 1945 yakni Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum".

Instrumen internasional, jaminan dan perlindungan hukum serta bantuan hukum diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang mengakui hak setiap orang untuk diakui di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada, dan jaminan setiap orang sama di

¹ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Padjajaran, 2007, h. 7

² Menurut Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu 1987, h.76, ciri-ciri *rechtsstaat* antara lain: adanya undang-undang dasar atau konstitusi, adanya pembagian kekuasaan negara, dan diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

depan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 Pasal 14 ayat (3) huruf d disebutkan secara rigid kewajiban bantuan hukum cuma-cuma oleh negara yang menyatakan:

“Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:...untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dapat dipergunakan sebagai dasar pemberian bantuan hukum di kota Surabaya?
2. Bagaimana kedudukan Pemerintah Kota Surabaya dalam Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini?
3. Apa pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?
4. Apa sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Adapun tujuan dari pembentukan naskah akademik Raperda Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dasar berpikir yang rasional, obyektif dan komprehensif mengenai pokok-pokok pemikiran mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Surabaya
- 2) Memberikan arah dan panduan bagi *stakeholder* terkait bantuan hukum untuk masyarakat miskin lingkup Kota Surabaya.
- 3) Memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak terkait mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Surabaya

Kegunaan dari naskah akademik Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar konseptual dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Raperda Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
- 2) Sebagai rujukan *stakeholder*, DPRD, Pemerintah Daerah serta pihak terkait dalam meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin akan adanya bantuan hukum di lingkungan Kota Surabaya

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan pendidikan dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu: 1). Tahap Konseptualisasi, 2) tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik, 3). Tahap Proses penyempurnaan.

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah Akademik dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli, Forum Group Diskusi.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan Sosialisasi dan Konsultasi publik mengenai Naskah Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin melalui seminar yang menghadirkan pemuka masyarakat, LSM, Pers, dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Naskah Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan naskah akademik.

3. Tahap Proses Penyempurnaan

Berdasarkan masukan-masukan yang di dapat, selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu penyempurnaan naskah akademik. Naskah akademik yang telah disempurnakan tadi akan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Raperda.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS

A. Kajian Teoritis

1. Hak Atas Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Penjelasan Umum UU Bantuan Hukum ini, dijelaskan bahwa selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Berdasarkan apa yang diatur pemerintah dalam UU Bantuan Hukum tersebut, terlihat bahwa politik pembangunan hukum negara yang tercermin dalam kebijakannya yaitu bahwa pemerintah berdasarkan konstitusi negara menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan asas persamaan kedudukan didepan hukum.

Implementasi kebijakan pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah dan memberikan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk pelaksanaan misi daerah.

2. Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) alinea keempat menyebutkan bahwa "...membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Dari keempat tujuan negara tersebut salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka mewujudkan hal tersebut salah satunya melalui upaya mensejahterakan rakyat melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintahan dengan membentuk pemerintahan daerah sesuai dengan pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang"

Untuk kepentingan tersebut diatas pada tanggal 29 September 2004 DPR RI menyetujui penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) mengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 22/1999). Untuk melaksanakan pembagian kekuasaan pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dalam otonomi daerah pada tanggal 9 Juli 2007 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PP 38/2007). Pembagian Urusan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditentukan dalam pasal 10. Dalam pasal tersebut kecuali yang ditentukan dalam ayat (3), semua urusan pemerintah diserahkan kepada pemerintahan daerah menjadi kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (3) tersebut meliputi :

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Namun pasal 10 ayat (5) menentukan adanya urusan Pemerintah di luar urusan yang disebut dalam ayat (3). Penjelasan ayat (5) dalam penjelasan pasal demi pasal menyebutkan bahwa maksud dari kalimat "diluar urusan pemerintahan" adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah diluar ayat (3). Ayat (5) tidak jelas, sehingga bisa menimbulkan interpretasi bahwa ini adalah pasal kapal keruk yang mengeruk sisa-sisa urusan yang tidak diatur dalam ayat (1) dan ayat (3).³ Bahkan urusan yang diserahkan dalam ayat (1) sebagai kewenangan Daerah Kabupatenpun dapat diintervensi sehingga menjadi mandul. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom berdasarkan pasal 6 ayat (2) PP 38/2007 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib menurut pasal 7, ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut diatas adalah urusan pemerintahan yang wajib

³ Djuhad Mahja, *Kewenangan Otonomi Daerah dalam BidangPertanahan di Kabupaten Kendal*, Thesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. 30-31.

diselenggarakan' oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar.

PP 38/2007 menentukan secara rinci kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pelayanan berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota harus mengatur urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Bentuk aturan itu tidak lain adalah Peraturan daerah atau Peraturan Kepala daerah yang diterbitkan atas dasar Peraturan Daerah. Dengan demikian maka semua daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan urusan pelayanan perlu menyiapkan peraturan daerah.

3. Konsep Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum juga pada umumnya dikenal dalam 2 dua konsep pokok yaitu konsep **bantuan hukum tradisional** dan **konsep bantuan hukum konstitusional**.⁴ **Konsep bantuan hukum tradisional** adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatannya pada pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dilakukan atas landasan semangat belas kasihan (*charity*).

Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti (a) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum, (b) penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat bantuan hukum

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.26

konstitusional lebih aktif, di mana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga kepada kelompok masyarakat secara kolektif.

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) memperkenalkan suatu **Konsep Bantuan Hukum Struktural**, menurut M. Zaidun⁵ yang dimaksud dengan bantuan hukum struktural adalah suatu jenis bantuan hukum yang mengupayakan adanya perubahan pola hubungan hukum yang bersifat kesetaraan yang tidak menindas atau eksploitatif (ada persamaan dan kesamaan struktural) yang mencerminkan adanya *equality before the law*, dan kesamaan akses atas sumber daya ekonomi dan politik. Bantuan hukum struktural adalah suatu konsep bantuan hukum yang pada hakikatnya didasarkan atas suatu paradigma, visi dan orientasi yang mengarah pada pemberdayaan rakyat, yang mampu menciptakan suatu pola hubungan sosial yang adil.

B. Kajian terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*equality before the law*)

Teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Ségala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

⁵ M.Zaidun, *Gerakan Bantuan Hukum Struktural di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1996, h. 41

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya. Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan "hanya" di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu

sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Prinsip Negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (*civil society*) di mana antar individu sebagai rakyat atau warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).

2. Asas Kepastian Hukum

Ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeif*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum memenuhi ketiga asas tersebut. Dalam konteks naskah akademik ini maka pemerintah selaku *Law Implementing Agency* wajib berusaha mewujudkan ketiga cita hukum tersebut di atas.

3. Asas Perlindungan Hukum bagi Rakyat

Perlindungan menurut Philipus M Hadjon⁶ dibedakan dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Menurut OC Kaligis,⁷ Perlindungan

⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu 1987

⁷ OC Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka, terdakwa dan Terpidana*, Alumni Bandung, 2006, h.17.

hukum adalah mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan perafuran hukum.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan dan diluar pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Kriteria dan sifat bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap masyarakat yang berperkara (pidana dan perdata) di depan Pengadilan adalah sebagai berikut, Dana bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, adalah terhadap golongan (kriteria) masyarakat tidak mampu yang berperkara di Pengadilan. Dana bantuan hukum tersebut tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, melainkan diberikan dalam bentuk imbalan jasa kepada Advokat yang sudah menyelesaikan kasus/perkara dari masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara di Pengadilan, dalam rangka kepentingan dan pembelaan hak-hak hukumnya, dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi-instansi setempat misalnya:

- a. Pengadilan Negeri / Tinggi;
- b. Kejaksaan Negeri / Tinggi;
- c. Lembaga Bantuan Hukum.

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat; atau
- b. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat; atau
- c. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Dalam proses peradilan pidana, baik yang menyangkut hukum material dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk mendudukkan hukum pada tempat yang sebenarnya. Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan hukum dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang wajib dipenuhi ketika seseorang harus didakwa dan dihukum melalui Pengadilan, misalnya :

Pasal 6 (1) : Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang

Pasal 6 (2): Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 8 : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya

dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Presumption of innocence).

Pasal 37 : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, maka Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan perdata, baik yang menyangkut hukum materil dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dari para pihak (penggugat dan tergugat) yang berperkara di Pengadilan. Adapun asas-asas hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menganut asas peradilan berbiaya ringan dan asas persamaan perlakuan terhadap pihak-pihak yang berperkara, yaitu:
 - a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1).
 - b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2).
2. Bahwa Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) menganut beberapa asas yang menyangkut kepentingan keperdataan para pihak yang berperkara, yaitu:
 - a. Para pihak dalam perkara perdata (penggugat dan tergugat) dapat memilih salah satu dari upaya penyelesaian sengketa perdata, yaitu upaya yang dilakukan melalui pengadilan atau upaya yang dilakukan di luar pengadilan (melalui upaya perdamaian).
 - b. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan :

- a. Para pihak berperkara dapat menghadap sendiri proses persidangan atau meminta bantuan hukum dari Advokat. (Pasal 118 HIR / 142 RBG).
- b. Ketua Pengadilan Negeri memberi nasihat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan tuntutanannya. (Pasal 119 HIR / 143 RBG).
- c. Jika orang yang menggugat tidak pandai menulis, maka tuntutanannya boleh dilakukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua itu mencatat tuntutan tersebut atau menyuruh mencatatnya. (Pasal 120 HIR / 144 RBG).
- d. Sebelum memeriksa perkara dalam sidang pertama, Ketua Majelis Sidang atau Hakim yang menyidangkan diwajibkan untuk mengusahakan tercapainya suatu perdamaian diantara mereka yang berperkara. (Pasal 130 HIR / 154 RBG).
- e. Dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu menanggung biaya perkara, mereka dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma. (Pasal 237 HIR / 273 RBG).

Berdasarkan asas-asas hukum perdata tersebut di atas, khususnya asas yang termuat dalam Pasal 237 HIR / 273 RBG, maka Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan perdata.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Implikasi dengan adanya pengaturan hak atas bantuan hukum maka secara langsung akan berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya sebagai

pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan pada ayat (1) bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Kota Surabaya harus mengalokasikan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin ke dalam APBD Kota Surabaya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks penyusunan Raperda ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar konstitusional kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketentuan dan pembentukan peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin adalah:

Pasal 18 ayat (6)

(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan dasar konstitusional dari substansi yang diatur oleh peraturan daerah kota surabaya ini yaitu mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin adalah :

Pasal 28 D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit bisa dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka orang yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga lembaga pengadilan Negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Seseorang yang memerlukan bantuan hukum pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh pasal 28 F UUD 1945. Disamping itu adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandanginya tepat dan terpercaya.

Pasal 28 G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga Negara khususnya yang tidak mampu, dan mengalami masalah hukum, berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, sekaligus sebagai implementasi dari hak bebas untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ketentuan pasal 28 H ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara khususnya warga negara tidak mampu untuk mendapat akses terhadap keadilan dengan cara mendapat bantuan hukum dari PBH agar

haknya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan terwujud.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5) tersebut meneguhkan jaminan hak-hak setiap orang khususnya yang tidak mampu dalam mendapatkan akses terhadap keadilan melalui kehadiran Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5), sebagai pintu utama bagi penegakan jaminan hak-hak setiap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan melalui pemberian Bantuan Hukum di daerah

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu

dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini.

Mendapatkan bantuan hukum adalah hak (asasi) dari tersangka atau terdakwa. Penyebutan penasehat hukum (tidak dapat secara serta merta dimaksudkan sebagai advokat atau bukan advokat sebagaimana ketentuan UU no 18 tahun 2003) sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum dalam pasal tersebut

3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 22 Ayat

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Advokat juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Tetapi kewajiban tersebut tidak jelas dan tidak focus khusus karena tugas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya menjadi salah satu tugas "tambahan dan sampingan" dari Advokat. Sebab disamping tidak ada pengaturan sanksinya secara tegas (melalaikan kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hanya dipandang sebagai masalah etis).

Pasal 23

- (1) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.*
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.*

Paradigma bantuan hukum cuma-cuma seakan dianggap tidak penting dan tidak perlu menjadi kewajiban dan urusan Advokat secara professional. Bagaimana bisa dijelaskan secara akademik, sosiologis dan filosofis, tiba-tiba Advokat asing' hanya boleh memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Sementara pengertian jasa hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 UU no 18 tahun 2003 adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dari ketentuan yang mana dalam UU 18 tahun 2003 bahwa dunia pendidikan dan penelitian hukum diartikan sebagai Klien Advokat Asing dan oleh karenanya Advokat asing dapat memberikan jasa hukumnya.

3.4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 38

Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Pasal 39

Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Bantuan Hukum adalah satu hak yang menjadi kewajiban pihak lainnya untuk memberikannya. Dan posisi Negara seharusnya menjadi sangat penting dan urgen untuk mengambil peran dan posisi dalam jaminan hak warga Negara untuk mendapatkan bantuan hukum secara memadai yang dijamin konstitusi.

3.5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 18

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, sehingga semakin memperkuat alasan yuridis perlunya Perda tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, yang mengatur mengenai batasan bantuan hukum, substansi bantuan hukum, prosedur bantuan, wewenang pemberian bantuan hukum, dan lain-lain. Karena disamping itu, mendapatkan bantuan bagi setiap orang yang mengalami masalah hukum adalah menjadi Hak Asasi yang paling dasar dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

3.6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558). Dalam Undang-undang salah satu pasalnya yaitu Pasal 14 ayat (3) huruf d menyebutkan:

“Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:...untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.

3.7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa hak tersangka anak nakal untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam pasal 51 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-undang ini.

Pasal 51

Ayat 1:

Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Ayat 2:

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat 3:

Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

3.8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235). Dalam undang-undang ini tersangka atau anak nakal berhak mendapatkan bantuan hukum. Pengaturan hak bantuan hukum terdapat dalam 2 (dua) pasal dalam undang-undang ini yaitu pasal 17 ayat 1 huruf b dan pasal 18.

Pasal 17 ayat 1 huruf b menyebutkan:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: